



TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS) AKIBAT KELALAIAN DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH ATAS PERALIHAN HAK ATAS TANAH.

Ade Agnesia Samosir¹, Felicitas Sri Marniati², Yudha Cahya Kumala³

¹Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

²Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

³Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: 2021010462043@pascajayabaya.ac.id¹

Article History:

Received: 27-01-2024

Revised: 05-02-2024

Accepted: 13-02-2024

Keywords:

Legal Certainty, Life Insurance Agreement, Beneficiary

Abstract: *An agreement concluded by agreement between the policyholder and the insurance company as an insurer and providing benefits to third parties, is valid as law. However, the provision of disbursement of insurance claim funds can only be made if the insured dies. So there is often a misunderstanding among family members who think that life insurance claims funds are considered an inheritance and must automatically be handed over to their heirs. Beneficiaries in life insurance do not refer to heirs but to those whose names are listed in the life insurance agreement. How is the legal provision of the rights of beneficiaries of life insurance on the claim of heirs ab intestato in Civil Law and how is the legal certainty of the life insurance agreement that regulates the beneficiaries in the life insurance policy? The theory used in this study is the theory of legal certainty from Jan Michael Otto and Mulhadi insurance theory. The method used in this study is the normative juridical method, namely legal research conducted by researching library materials or secondary data only. The research approach used is the approach of legislation, case approach, analytical approach and conceptual approach. The technique of collecting legal materials is carried out by identifying and inventorying positive legal rules, researching library materials (books, scientific journals, research reports) and other sources of legal materials that are relevant to the legal issues under study. For technical analysis of legal material is done by systematic and grammatical interpretation. Based on the results of research conducted by the author, the life insurance agreement is not based on the provisions of inheritance law, so that the disbursement of insurance claim funds is given to beneficiaries as the contents of the agreement in the policy.*

PENDAHULUAN

Warisan adalah sesuatu yang diwariskan, seperti harta, nama baik, hingga harta pusaka dari seorang pewaris kepada pasangannya yaitu suami atau istri dan anak-anaknya,

ataupun kepada keluarga pewaris yang memiliki hubungan darah dengannya (Kemendikbud, 2018). Salah satu warisan yang dapat disiapkan yaitu dalam bentuk asuransi jiwa. Manfaat utama dari asuransi jiwa bukanlah untuk pemegang polis secara langsung, namun untuk kesejahteraan keluarganya, baik pasangan, keturunan, ataupun saudara kandung saat ditinggalkan.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi.

Asuransi jiwa adalah produk asuransi yang memberikan jaminan berupa santunan atau uang pertanggungan kepada keluarga dari pihak nasabah yang meninggal dunia, mengalami kecelakaan, cacat permanen, maupun risiko lainnya yang tak disengaja. Prinsip dan asas perjanjian yang digunakan dalam asuransi jiwa menggunakan perjanjian yang diatur dalam hukum perdata yaitu memenuhi unsur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya dan mengikat seperti halnya undang-undang (Subekti, 2006).

Para pihak baik penanggung maupun tertanggung berdasarkan asas kebebasan berkontrak memiliki keleluasaan untuk melaksanakan perjanjian selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian yang dibuat antara tertanggung, yakni pemegang polis dengan penanggung yakni perusahaan asuransi jiwa tersebut menjadi berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Polis asuransi jiwa diharuskan tertulis dalam bentuk akta, dimana akta tersebut memuat adanya kesepakatan, syarat khusus serta janji khusus dimana isi dari polis tersebut adalah dasar untuk memenuhi hak serta kewajiban dari para pihak (Fitriani D. d., 2020). Perjanjian asuransi jiwa yang dibuat dan disepakati oleh tertanggung dengan penanggung adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum karena perjanjian dibuat berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, *pacta sunt servanda* maupun asas itikad baik yang menjadi dasar dalam pelaksanaan perjanjian asuransi. Dalam asuransi jiwa, selain harus memenuhi syarat sahnya perjanjian juga harus memenuhi prinsip penting antara lain prinsip *insurable interest*.

Sebagaimana sifat pewarisan dalam pasal 830 KUH Perdata menyebutkan bahwa, "Pewarisan hanya terjadi karena kematian". Demikian pula pada asuransi jiwa dimana uang pertanggungan hanya akan dapat diterima oleh penerima manfaat bila tertanggung meninggal dunia. Namun, meskipun terlihat memiliki kesamaan, uang pertanggungan asuransi jiwa tidak dapat dikategorikan sebagai warisan.

Pada asuransi jiwa, pihak penerima manfaat harus disebutkan dengan jelas identitasnya termasuk memuat hubungannya dengan tertanggung (suami, istri, anak atau pihak lainnya, misalnya keponakan). Walaupun pada kenyataannya, tertanggung mempunyai hak penuh dalam menentukan siapa yang menjadi penerima manfaat (*Beneficiary*) sebagaimana yang tercantum dalam polis.

Perjanjian asuransi jiwa berlandaskan pada ketentuan dalam Pasal 1340 Hukum Perdata, disebutkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualian sebagaimana dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan, "Dapat pula perjanjian

diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” (Muhtarom, 2014) Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian/ kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Artinya, dalam membuat keputusan siapa yang menjadi penerima manfaat merupakan hak mutlak tertanggung dan pihak penerima manfaat (*Beneficiary*) maupun perusahaan asuransi sebagai penanggung, tidak dapat dituntut apabila di kemudian hari ada pihak lain/keluarga tertanggung yang mempermasalahkan ketentuan tentang penerima manfaat asuransi jiwa tersebut.

Fenomena yang terjadi di masyarakat bahwa terdapat ahli waris *ab intestato* yang menggugat perusahaan asuransi maupun pihak penerima manfaat yang tidak memberikan dana klaim asuransi jiwa atau uang pertanggungan yang didapat akibat kematian tertanggung. Hal ini terjadi karena ahli waris tersebut tidak tercantum namanya sebagai penerima manfaat asuransi jiwa tertanggung, padahal dia merupakan ahli waris *ab intestato* yang seharusnya mendapatkan apa saja yang menjadi harta peninggalan pewaris, termasuk uang pertanggungan atau dana klaim asuransi jiwa tersebut.

Serangkaian dengan penelitian ini, berikut beberapa contoh kasus :

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010 tanggal 30 April 2010 atas perkara perdata agama antara Evie Lany Mosinta sebagai penerima manfaat asuransi jiwa melawan para ahli waris lainnya/ ahli waris golongan II yaitu Ibu dan saudara-saudara kandung tertanggung.
2. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 557/Pdt/2019/PT MDN yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada gugatan yang diajukan oleh Karnen, Tjong Mie Khim dan PT. Prudential Life Insurance yang menjadi pihak penerima manfaat asuransi jiwa dan perusahaan yang memberikan uang pertanggungan kepada *Beneficiary* melawan Henriyani sebagai istri/ahli waris golongan I dari tertanggung asuransi jiwa tersebut.
3. Pada kasus kematian artis Vanessa Angel yang terjadi pada bulan November tahun 2021. Terjadi perdebatan ayah Vanessa sebagai penerima manfaat (*Beneficiary*), sementara itu Vanessa Angel sudah memiliki seorang anak yang menjadi ahli warisnya

LANDASAN TEORI

Teori Kepastian Hukum, menurut Jan Michael Otto diartikan dalam beberapa hal sebagai berikut: Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara ; Instansi-Instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk serta taat kepadanya. ; Terhadap warga dalam suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh sebab itu warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah; Hakim peradilan bersifat mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten dalam sewaktu-waktu menyelesaikan sengketa hukum dan Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan (Soeroso, 2011:14).

Teori Asuransi, Mulhadi dalam bukunya menuliskan prinsip-prinsip umum dalam asuransi jiwa : Prinsip ekonomi, Prinsip hukum, dan Prinsip aktuarial (Mulhadi, 2012).

METODE PENELITIAN

Menurut (Ramlani Lina S, 2021) Penelitian (*research*) sesuai dengan tujuannya dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang disebut dengan metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif melalui data empiris dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum atas peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Marzuki, Penelitian Hukum, 2005). Teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum pada penelitian normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder (Mamudji, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti terdiri dari dua analisis yakni Analisis Ketentuan hukum hak penerima manfaat (Beneficiary) asuransi jiwa atas gugatan ahli waris ab intestato dalam Hukum Perdata dan Analisis Kepastian hukum hak penerima manfaat (Beneficiary) asuransi jiwa atas gugatan ahli waris ab intestato dalam Hukum Perdata.

Ketentuan hukum hak penerima manfaat (*Beneficiary*) asuransi jiwa atas gugatan ahli waris ab intestato dalam Hukum Perdata.

kompleksitas hubungan antara peraturan hukum terkait hak penerima manfaat asuransi jiwa dan tuntutan yang mungkin diajukan oleh ahli waris ab intestato, yaitu ahli waris yang menerima harta peninggalan tanpa adanya wasiat tertulis dari pewaris. Analisis argumentatif terhadap judul ini memerlukan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum perdata yang mengatur asuransi jiwa dan hak-hak ahli waris.

Pertama-tama, dalam konteks hukum perdata, ketentuan hukum yang mengatur hak penerima manfaat asuransi jiwa memiliki dasar pada perjanjian asuransi. Perjanjian ini menetapkan siapa yang memiliki hak untuk menerima manfaat asuransi jiwa setelah tertanggung meninggal dunia. Hak ini biasanya diberikan kepada pihak yang namanya secara spesifik tercantum dalam polis asuransi, yakni penerima manfaat. Penerima manfaat adalah individu atau entitas yang ditunjuk oleh tertanggung untuk menerima pembayaran klaim asuransi. Oleh karena itu, analisis argumentatif harus memperhatikan klarifikasi ketentuan ini untuk membentuk dasar argumen.

Kedua, perspektif ahli waris ab intestato, yang mungkin mengajukan gugatan terhadap hak penerima manfaat, menambahkan lapisan kompleksitas pada analisis. Ahli waris ab intestato tidak memiliki keberlanjutan kepentingan yang jelas seperti yang dimiliki oleh penerima manfaat yang secara eksplisit ditentukan dalam polis. Gugatan yang diajukan oleh ahli waris bisa mencakup argumen terkait hak pewaris yang dianggap tidak terwakili secara adil dalam penunjukan penerima manfaat.

Namun, argumen hukum yang kuat dapat bersandar pada prinsip-prinsip perjanjian asuransi dan kejelasan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya. Hal ini mencakup pertimbangan apakah pewaris telah menjalankan haknya dengan adil ketika menentukan penerima manfaat dan apakah perubahan hak tersebut dapat diakui tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum perdata.

Ketiga, analisis argumentatif harus mempertimbangkan preseden hukum terkait kasus serupa yang mungkin memberikan panduan bagi pengadilan. Kasus-kasus

sebelumnya yang mempertimbangkan hak penerima manfaat asuransi jiwa versus klaim ahli waris ab intestato dapat memberikan wawasan berharga untuk membentuk argumen dan memahami bagaimana pengadilan sebelumnya menyelesaikan konflik semacam ini.

Sebagai kesimpulan, analisis argumentatif terhadap judul ini memerlukan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum perdata, perjanjian asuransi, dan preseden hukum yang berkaitan dengan hak penerima manfaat asuransi jiwa. Pemahaman yang mendalam terhadap konteks hukum ini akan membantu membentuk argumen yang kuat terkait gugatan ahli waris ab intestato terhadap hak penerima manfaat dalam konteks asuransi jiwa.

Urgensi hukum yang melibatkan aspek-aspek penting dalam penentuan hak penerima manfaat dalam konteks asuransi jiwa. Berikut adalah :

1. **Perlindungan Hak Penerima Manfaat:** Keseluruhan sistem asuransi jiwa didasarkan pada perjanjian antara tertanggung dan perusahaan asuransi. Urgensi hukum ini muncul karena pentingnya melindungi hak-hak penerima manfaat yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut dan Hukum perdata berperan dalam memastikan bahwa hak-hak penerima manfaat dihormati dan dijalankan sesuai dengan ketentuan perjanjian asuransi.
2. **Kepastian Hukum dalam Perjanjian Asuransi:** Kepastian hukum diperlukan untuk memahami dan menjelaskan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian asuransi jiwa. Hal ini mencakup klarifikasi mengenai hak penerima manfaat dan cara penunjukannya dan Urgensi hukum terletak pada kebutuhan untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas agar para pihak terlibat dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks asuransi jiwa.
3. **Penyelesaian Konflik antara Hak Penerima Manfaat dan Ahli Waris Ab Intestato:** Urgensi hukum juga timbul ketika terdapat konflik antara hak penerima manfaat yang telah ditetapkan dalam perjanjian asuransi dan klaim yang diajukan oleh ahli waris ab intestato dan Pengadilan perdata harus dapat menyediakan mekanisme yang adil dan berkeadilan untuk menyelesaikan konflik semacam ini dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum perdata.
4. **Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Asuransi:** Kejelasan dalam ketentuan hukum perdata menjadi penting untuk menentukan apakah perusahaan asuransi telah bertanggung jawab secara hukum dalam menjalankan perjanjian asuransi jiwa, khususnya terkait pembayaran klaim kepada penerima manfaat yang sah.
5. **Mendorong Kepatuhan terhadap Peraturan:** Urgensi hukum dari judul ini juga mendorong perlunya kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur aspek-aspek hak penerima manfaat. Hal ini mencakup kewajiban perusahaan asuransi untuk memastikan kejelasan dan keadilan dalam penunjukan penerima manfaat.

Melalui urgensi hukum ini, diharapkan bahwa sistem hukum perdata dapat memberikan arahan yang jelas, melindungi hak-hak penerima manfaat, dan menyediakan mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dalam konteks klaim asuransi jiwa. Keseluruhan, urgensi hukum dari judul tersebut mencerminkan pentingnya menciptakan lingkungan hukum yang adil dan terstruktur dalam kasus-kasus perjanjian asuransi jiwa.

Kepastian hukum hak penerima manfaat (*Beneficiary*) asuransi jiwa atas gugatan ahli waris *ab intestato* dalam Hukum Perdata.

Masih banyak masyarakat yang tidak memahami prosedur asuransi jiwa dan ketentuan hukum dalam perjanjian asuransi tersebut. Polis, yang berisi aturan hukum antara pemegang polis, penanggung, dan tertanggung, sering menjadi sumber sengketa dan kasus hukum. Sebagai contoh, di Pengadilan Tinggi Medan dan Makassar, terdapat kasus di mana dana klaim asuransi jiwa dianggap sebagai bagian dari harta warisan.

Contoh kasus yang dijelaskan adalah gugatan oleh istri almarhum/tertanggung, Henriyani, di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Pengadilan memutuskan bahwa Henriyani dan anaknya berhak sebagai ahli waris almarhum Kien Njen, termasuk hak atas uang klaim asuransi jiwa senilai Rp 599.193.062,22. Meskipun putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam diajukan banding oleh pihak yang kalah, Pengadilan Tinggi Medan menerima secara formal permohonan banding tersebut karena memenuhi persyaratan undang-undang. Artinya, ada ketidakpahaman masyarakat terhadap prosedur dan ketentuan hukum asuransi jiwa, yang dapat mengakibatkan sengketa hukum seperti kasus tersebut.

Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Pembanding I dan II (awalnya Tergugat I dan Tergugat II) serta eksepsi Pembanding III (awalnya Tergugat III) sebelum masuk ke Materi Pokok Perkara. Pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama terkait eksepsi tersebut dianggap tepat, dan eksepsi dari Pembanding I, II, dan III harus ditolak.

Pokok permasalahan dalam perkara ini adalah klaim asuransi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II (awalnya Pembanding I dan II) atas nama almarhum Kien Njen. Majelis Hakim menyatakan bahwa yang berhak atas klaim asuransi adalah Penggugat sebagai ahli warisnya.

Pembanding I, II, dan III menyangkal seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Terbanding (awalnya Penggugat). Karena itu, Terbanding berkewajiban membuktikan gugatannya, dan mereka mengajukan bukti surat, termasuk bukti ahli waris dan daftar harta peninggalan.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, Pengadilan menyimpulkan bahwa Terbanding adalah ahli waris almarhum Kien Njen, dan klaim asuransi yang diambil oleh Tergugat I dan II secara melawan hukum. Tergugat I dan II kemudian menyerahkan uang klaim tersebut kepada Penggugat Intervensi (ibu kandung almarhum).

Pembanding I dan II mengajukan klaim asuransi atas nama almarhum Kien Njen kepada Pembanding III (PT Prudential Life Assurance) karena dalam polis asuransi tercantum bahwa ahli warisnya adalah Pembanding I dan II. Namun, Pembanding III menyangkal klaim tersebut dengan menyatakan bahwa Kien Njen pada saat mengajukan asuransi jiwa menyatakan status lajang.

Pembanding III menegaskan bahwa hingga Kien Njen meninggal dunia, tidak pernah ada perubahan penerima manfaat dalam polis asuransi. Oleh karena itu, Pembanding III hanya melaksanakan pembayaran manfaat sesuai dengan ketentuan dalam polis.

Pengadilan menyimpulkan bahwa klaim asuransi yang diambil oleh Pembanding I dan II dari Pembanding III secara melawan hukum. Pembanding I dan II kemudian menyerahkan uang klaim tersebut kepada Penggugat Intervensi.

Dalam kasus ini, terdapat perselisihan terkait klaim asuransi jiwa setelah kematian tertanggung, Kien Njen. Pembanding (Tergugat I, II, dan III) melakukan pencairan klaim sesuai prosedur hukum asuransi. Penggugat (Henriyani dan Shellyna Evelyn) berpendapat bahwa klaim asuransi tersebut seharusnya menjadi hak mereka sebagai ahli waris golongan I.

Pembanding III membuktikan bahwa Kien Njen mengajukan permohonan asuransi jiwa, dan polis menunjukkan Karnen dan Mie Khim sebagai penerima manfaat. Pengadilan Tingkat Banding menyatakan bahwa pencairan klaim asuransi sesuai prosedur hukum asuransi, bukan perbuatan melawan hukum. Pengadilan juga menolak gugatan Henriyani, menyatakan bahwa pembanding tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam konteks lebih luas, masyarakat sering keliru memahami perbedaan antara asuransi dan warisan. Banyak yang menganggap klaim asuransi jiwa setelah kematian seharusnya menjadi warisan otomatis bagi ahli waris. Kasus serupa terjadi di masyarakat dan bahkan dalam penegakan hukum, menunjukkan kurangnya pemahaman tentang perjanjian asuransi jiwa dan harta warisan.

Dalam kasus konkret, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memenangkan permohonan dari Henriyani, menetapkan bahwa klaim asuransi jiwa seharusnya menjadi hak Henriyani sebagai ahli waris golongan I. Keputusan ini menunjukkan fokus pada pertimbangan Henriyani sebagai ahli waris golongan I, sedangkan pembanding sebagai ahli waris golongan II.

Sangat disarankan untuk mengonsultasikan informasi lebih lanjut atau membaca dokumen asli secara penuh untuk memastikan pemahaman yang akurat dan lengkap terkait kasus hukum ini.

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memerintahkan Karnen dan Tjong Mie Khim, penerima manfaat asuransi jiwa, untuk mengembalikan dana klaim yang sudah dicairkan kepada Henriyani. Karnen dan Tjong Mie Khim mengajukan banding, merasa tindakan mereka sesuai dengan hukum dan polis asuransi yang disepakati bersama. Putusan Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa Henriyani dan Shellyna Evelyn adalah ahli waris yang sah, berhak menerima klaim asuransi atas nama Kien Njen. Pengadilan menilai tindakan pembanding sebagai perbuatan melawan hukum dan memerintahkan pengembalian klaim asuransi kepada Henriyani. Pembagian ahli waris antara golongan I (Henriyani) dan golongan II (Karnen, Tjong Mie Khim) menjadi poin penting, namun Pengadilan Negeri dianggap keliru dalam pertimbangan hukumnya. Asuransi jiwa dianggap bukan bagian dari warisan, dan penerima manfaat telah ditetapkan dalam polis. Pihak perusahaan asuransi dianggap telah bertindak sesuai kesepakatan sebelumnya, dan pembayaran klaim asuransi dianggap sah.

Perkara ini melibatkan klaim asuransi jiwa atas nama Kien Njen, yang diwariskan kepada Pembanding I dan Pembanding II sebagai penerima manfaat. Pembanding/Henriyani telah membayar klaim asuransi tersebut kepada Pembanding I dan Pembanding II setelah kematian tertanggung.

Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat III menyerahkan uang klaim asuransi kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum. Pembanding berpendapat bahwa pembayaran klaim kepada Pembanding I dan Pembanding II sesuai dengan amanat dalam polis asuransi, dan tidak melanggar hukum.

Pembanding juga menyanggah pandangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, menyatakan bahwa tindakan Pembanding tidak bertentangan dengan kewajiban hukum, tidak melanggar hak subjektif orang lain, tidak melanggar kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.

Pembanding menyebutkan bahwa dalam perjanjian asuransi, pemegang polis (alm. Kien Njen) tidak pernah meminta perubahan penerima manfaat, dan oleh karena itu, pembayaran klaim kepada Pembanding I dan Pembanding II tidak dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Pembanding juga menunjukkan bahwa tidak ada perubahan status pemegang polis menjadi penerima manfaat, dan klaim dibayarkan sesuai dengan ketentuan polis.

Pembanding mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum harus melibatkan perbuatan yang melanggar hukum, menimbulkan kerugian, melibatkan kesalahan, dan ada hubungan kausalitas. Pembanding berpendapat bahwa tidak ada perbuatan yang melanggar hukum dalam kasus ini.

Pembanding menegaskan bahwa asuransi jiwa bukan warisan yang harus diserahkan kepada ahli waris, tetapi merupakan perjanjian pertanggungan di mana manfaat dapat diberikan kepada pihak yang memiliki kepentingan, seperti Pembanding I dan Pembanding II.

Sebagai tambahan, Pembanding merujuk pada kasus serupa di Makassar, di mana persengketaan antara penerima manfaat asuransi jiwa dan ahli waris berhasil diselesaikan dengan hasil positif bagi penerima manfaat.

KESIMPULAN

Asuransi jiwa merupakan produk asuransi yang memberikan jaminan ataupun perlindungan oleh tertanggung kepada orang yang ditunjuk langsung olehnya, yaitu kepada penerima manfaat (*Beneficiary*). Bahwa tertanggung berhak menentukan siapa yang menjadi penerima manfaat asuransi miliknya, baik itu ahli waris atau yang lain. Sehingga perusahaan asuransi yang bertindak sebagai penanggung hanya akan menjalankan ketentuan sebagaimana yang ada di dalam polis. Hal ini karena asuransi jiwa merupakan perjanjian antara para pihak dan menjadi undang-undang yang berlaku bagi para pihak itu. Walaupun asuransi jiwa memiliki kemiripan dengan hukum waris, yaitu hanya akan berlaku apabila pewaris meninggal dunia, namun sejatinya dana klaim asuransi jiwa bukan bagian dari harta warisan.

Landasan hukum asuransi jiwa sebagai perjanjian adalah sebagaimana di dalam Pasal 1338 dan 1320 KUH Perdata. Bahwa atas hal tersebut, ketentuan yang berlaku dalam asuransi jiwa berdasarkan pada isi perjanjian yang telah disepakati para pihak di dalam polis asuransi tersebut. Termasuk dalam hal pencairan dana klaim asuransi, Penanggung yakni perusahaan asuransi, memberikan dana klaim asuransi kepada penerima manfaat (*Beneficiary*) yang namanya tercantum di dalam polis asuransi jiwa sesuai dengan kesepakatan antara tertanggung dengan penanggung. Di dalam hukum waris, apabila pewaris meninggal dunia maka suami/istri serta keturunannya (anak-anaknya) otomatis merupakan ahli waris dan berhak atas pembagian warisan pewaris yang telah meninggal dunia. Sedangkan pada asuransi jiwa, tertanggung ataupun pemegang polis dapat menentukan siapa yang menjadi penerima manfaat.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- [2] Ardhy Satria Mandiri, Pembagian Polis Asuransi Jiwa Dalam Harta Waris Menurut Hukum Islam (Tesis Magister Kenotariatan), Universitas Islam Malang, 2022.
- [3] Djumadi, Hukum Perburuan Perjanjian Kerja, Raja Grafindo, Jakarta, 2004
- [4] Esther Masri (et.al), Mengenal dan Memahami Perjanjian Dalam Asuransi Jiwa, Deepublish, Yogyakarta, 2021
- [5] Euniken Prasticha Rihi, Klaim Manfaat Asuransi Jiwa Terkait Perolehan Waris dalam Hukum Waris Perdata, Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, 2017.
- [6] Fitriani, Desy dan Safitri, "Kinerja Profitabilitas dan Prudent Risk Management Industri Asuransi Jiwa Syariah", Jurnal Administrasi Bisnis Terapan (JABT): Volume 04: Iss. 1, Article 8, tahun 2020.
- [7] Herlien Budiono dan Tristam P Moeliono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- [8] Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, Refika
- [9] Katherine Candra Dewi, Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Ab Intestato Yang Dirugikan Akibat Pembuatan Wasiat Tertutup Yang Melanggar Ketentuan Pasal 942 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Tesis Magister Kenotariatan), Universitas Gadjah Mada, 2019.
- [10] M. Muhtarom, Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak, Jurnal Suhuf, Vol. 26, No. 1, (Mei, 2014).
- [11] Mulhadi, Dasar-Dasar Hukum Asuransi, Rajawali Press, Depok, 2012
- [12] Pangeran Roeslan Amiril, Akibat Hukum Dari Pembuatan Akta Wasiat Harta Warisan Yang Tidak Sesuai Dengan Azas Bagian Mutlak, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2019.
- [13] Sapriadi Ahmad, Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa Pada Perusahaan Asuransi Yang Pailit, Universitas Mataram, 2017.
- [14] Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- [15] Stephen A. Smith dan Patrick S. Atiyah, An Introduction to the Law of Contract, Oxford University Press, New York, 1995
- [16] Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 2006.
- [17] Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1987)

Perundangan

- [1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- [2] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Undang-Undang Perasuransian)
- [3] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- [4] Salinan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi